



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

RENCANA KERJA (RENJA)

2022

Jalan Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo. No Telp : (0271)
593037 Website : www.dishub.sukoharjokab.go.id Email :
dishubsukoharjokab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem transportasi yang handal dan mensejahterakan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan pokok guna menggerakkan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sehingga target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih jauh dari kata sempurna mengingat masih banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh

karena itu, atas semua kekurangan dalam penyusunan naskah ini diharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang membangun sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik dan terarah.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah , anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Sukoharjo, 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661110 199503 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022. Sesuai dengan Visi Kabupaten Sukoharjo, sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kendaraan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan serta dapat menurunkan indeks fatalitas setiap tahun yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola transportasi masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

- a. Kurang tercukupinya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan.

- b. Kondisi fasilitas terminal sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan serta belum memenuhi target ketersediaan terminal yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo;
- c. Kepatuhan masyarakat (awak angkutan, penumpang dan pengguna jalan) terhadap rambu-rambu lalu lintas yang belum membudaya;
- d. Sistem tata kelola traffic light yang perlu diintegrasikan lebih baik;
- e. Tata kelola pelayanan trayek angkutan umum yang perlu ditingkatkan dan diratakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; dan
- f. Kelaikan kendaraan angkutan yang perlu ditingkatkan.

1.1. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2022 bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 adalah :

- a. Terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
- b. Terwujudnya Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

- d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang lengkap dan inovatif;
- f. Terwujudnya kondisi kelalulintasan yang aman dan kondusif;
- g. Terwujudnya standar minimal pelayanan masyarakat yang baik di bidang perhubungan.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Keterkaitan antara Renja dan Dokumen Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo.
		1.2 Landasan Hukum
		Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
		1.3 Maksud dan Tujuan
		Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten
		1.4 Sistematika Penulisan
		Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
		2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah
		Memuat tentang kedudukan dan fungsi, struktur pejabat tugas dan fungsi, kualitas dan kuantitas aparatur, sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta tantangan dan hambatan kinerja yang dihadapi guna peningkatan kinerja

	2.2	Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2020)
		Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program tahun lalu (tahun n-2)
	2.3	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2020)
		Menjelaskan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan tahun lalu (tahun n-2)
	2.4	Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun Berjalan (2021)
		Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program tahun lalu (tahun n-1)
	2.5	Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2022
		Menjelaskan masalah dan tantangan perangkat daerah tahun 2022
BAB III :	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
	3.1	Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah
		Menjelaskan visi dan misi daerah serta keterkaitan dengan kerja dinas
BAB IV :	INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM	
BAB V :	DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA	
	5.1	Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana
		Memuat tentang jumlah pagu anggaran dan jumlah program, kegiatan, serta sub kegiatan yang akan di ampu
	5.2	Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan
		Memuat indikator kinerja dan pagu Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan diselenggarakan di tahun
BAB VI :	PENUTUP	

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU

2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah

2.1.1 Kedudukan dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

Adapun Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Struktur, tugas dan fungsi pejabat struktural adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II)

- b. Sekretaris Dinas (Eselon III), terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
 - Seksi Terminal.
- d. Bidang Angkutan (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - Seksi Penyeberangan.
- e. Bidang Keselamatan (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Seksi Perbengkelan;
 - Seksi Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.



a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep

dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan; dan

9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

a.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

a.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang lalu lintas;
2. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;
3. penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
4. penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C;
5. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
6. persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b.1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan pengusulan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, pemberian rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

b.2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pendidikan ketertiban lalu lintas, penyebarluasan informasi tentang keselamatan lalu lintas, pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam berperan aktif di bidang keselamatan lalu lintas, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.

b.3. Seksi Terminal

Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyusun rencana kerja terminal, pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai Bahan perumusan kebijakan teknis operasional terminal, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal, pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal, pemungutan retribusi dan administrasi di terminal, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal, penyetoran Hasil pemungutan retribusi ke kas daerah, pembinaan pengelolaan ketatausahaan Terminal, pengumpulan Bahan penelitian untuk penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C, menyiapkan Bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan terminal angkutan barang, inventarisasi

permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

c. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang angkutan;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan;

3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah;
6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
7. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten;
8. penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
9. penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang angkutan jalan;
11. penetapan tarif kelas ekonomi utk angkutan orang yg melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c.1. Seksi Angkutan Orang dan Barang

Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan program operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum, penetapan rencana umum jaringan transportasi

jalan kabupaten, pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi, rekomendasi perizinan angkutan, penelitian, penyusunan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan.

c.2. Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyiapan fasilitas kegiatan operasional dan pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, pemeliharaan, pengoperasian fasilitas operasional dan pembina petugas operasional lalu lintas, penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, inventarisasi dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas.

c.3. Seksi Penyeberangan

Kepala Seksi Penyeberangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan pengadaan pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

d. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian di bidang keselamatan transportasi jalan;
2. pengorganisasian, pengembangan, memfasilitasi kegiatan di bidang keselamatan transportasi jalan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keselamatan transportasi jalan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d.1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi sosialisasi dan pembinaan bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji, pemeriksaan/uji petik kendaraan bermotor di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya, pemeriksaan bukti kecelakaan lalu lintas atas permintaan kepolisian, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilelang, inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, penetapan biaya, lokasi dan tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk mencapai kualitas

teknis guna menentukan wewenang, tanggung jawab penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.2. Seksi Perbengkelan

Kepala Seksi Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendataan bengkel dan karoseri, pemberian rekomendasi pendirian bengkel dan karoseri, pengawasan peredaran dan penjualan suku cadang kendaraan bermotor dan tidak bermotor, registrasi dan pendataan kendaraan tidak bermotor.

d.3. Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, pengadaan kelengkapan uji kendaraan bermotor.

2.1.3 Kondisi Aparatur

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo per 31 Juli 2021 sejumlah 59 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 43 orang, Pegawai Honorer sebanyak 11 orang, dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 0 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 3 orang, Eselon IV-a sebanyak 11 orang, Fungsional Khusus sebanyak 8 orang, dan staf sebanyak 36 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan Strata 2 (S 2) sebanyak 6 orang, Strata 1 (S 1) sebanyak 20

orang, Diploma 3 (D III) sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 24 orang, SMP sebanyak 1 orang, dan SD sebanyak 2 orang.

Hal tersebut dapat diketahui dari tabel sebagai berikut :

NO	POSISI KERJA	STATUS			JUMLAH
		PNS	CPNS	HONORER	
1	2	3	4	5	7
1	Kepala Dinas	0	-	-	0
2	Sekretariat	11	2	11	24
3	Bidang Lalu Lintas	13	3	-	16
4	Bidang Angkutan	6	-	-	6
5	Bidang Keselamatan	13	-	-	13

NO	UNIT	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S 2	S 1	D III	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	6	20	6	24	1	2	59

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Rajawali No. 7 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, bangunan terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu 1 (satu) gedung induk yang tergabung dengan ruang CCTV/ ATCS (Automatic Traffic Control System) dan 1 (satu) gedung induk pengujian kendaraan bermotor serta 2 (dua) gedung pendukung kegiatan operasional yaitu 1 (satu) gedung pertemuan yang tergabung dengan ruang arsip dan 1 (satu) gedung bengkel rambu lalu lintas.

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu kendaraan bermotor, gadung dan bangunan serta alat pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan operasional terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat yang digunakan untuk operasional patroli/ pengawalan, operasional sosialisasi keselamatan dan operasional pemeliharaan dan perbaikan traffic light dan 2 (dua)

kendaraan roda dua untuk operasional pengawalan dan pengamanan lalu lintas sedangkan kendaraan dinas jabatan terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat dan 19 (sembilan belas) kendaraan roda dua sehingga secara total terdapat 31 (tiga puluh satu) kendaraan dinas. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut :

a. Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

NO	JENIS	MERK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mobil	Toyota Rush	2	Patroli
2	Mobil	Toyota Kijang Super	1	Operasional
3	Mobil	Isuzu Panther PU	1	Operasional
4	Mobil	Hino 300 Ps (Mobil Tangga)	1	Operasional
5	Spd Motor	Yamaha Scorpio	2	Patroli

b. Gedung dan Bangunan, terdiri dari :

NO	FUNGSI	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gedung Induk	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
2	Gedung Pengujian	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
3	Gedung Pertemuan	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
4	Gedung Bengkel	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
5	Terminal Tipe C	Jl. Tawangsari-Weru	1	Unit
6	Terminal Pasar Sukoharjo	Jl. Jendral Sudirman	1	Unit

- c. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Speedometer Tester	1	Baik
2	Break Tester	1	Baik
3	Axle Load	1	Baik
4	Side Slip Tester	1	Baik
5	Head Light Tester	1	Baik
6	Play Detector	1	Baik
7	CO/ HC Tester	1	Baik
8	Smoke Tester	1	Baik
9	Noise Tester	1	Baik

2.1.5 Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 dalam pelaksanaannya mendapati berbagai permasalahan dan keterbatasan. Permasalahan dan keterbatasan di bidang perhubungan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Kurangnya rambu-rambu, marka dan perlengkapan jalan khususnya pada ruas jalan rawan kecelakaan;
2. Fasilitas terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Kurangnya pemahaman dan ketaatan dalam keselamatan berkendara;
4. Kondisi traffic light dan cctv yang belum terkoordinasi secara maksimal;
5. Kurangnya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan transportasi;
6. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;

7. Kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum didorong dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua serta fasilitas dan kemudahan akses yang tidak mampu bersaing dengan angkutan berbasis online;
8. Kurang maksimalnya pengawasan dan pengendalian ketertiban berlalu lintas;
9. Kurangnya manajemen lalu lintas khususnya di kawasan perkotaan;
10. Belum maksimalnya sarana yang dimiliki untuk pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas;
11. Penyesuaian aplikasi pelaksanaan kegiatan di sektor perhubungan di dalam masa pandemi covid-19.

2.2 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2020)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan 11 program dan 47 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 91,45 %
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 87,53 %
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, capaian 96,39 %
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, capaian 59,78 %
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian 99,92 %
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian 95,95 %

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, capaian 100,00 %
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 97,54 %
 - i. Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga, capaian 94,67 %
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, capaian 78,27 %
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian 93,28 %
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, capaian 94,05 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 93,83 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Mebeleur, capaian 92,00%
 - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, capaian 97,26 %
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, capaian 76,32 %
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, capaian 98,82 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 82,58 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, capaian 98,83 %
 - b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, capaian 99,99 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 99,08 %
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
- a. Seminar/ Lokakarya, capaian 99,98 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 99,98 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 98,14 %
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, capaian 98,92 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 98,53 %
6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Forum SKPD, capaian 100,00%
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, capaian 99,62 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 99,85 %
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, capaian 98,28 %
 - b. Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, capaian 79,08 %
 - c. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, capaian 92,91 %
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, capaian 97,20 %
Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 91,05 %
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, capaian 93,27 %
 - b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan, capaian 85,94 %
 - c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light, capaian 95,92 %
 - d. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Apung Tidak Bermotor, capaian 95,83 %

Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 92,49 %

9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang, capaian 99,80 %
 - b. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang, capaian 99,89 %
 - c. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang, capaian 90,39%
 - d. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, capaian 87,88 %
 - e. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan, capaian 98,71 %
 - f. Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan, capaian 84,02 %
 - g. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan, capaian 93,45 %
 - h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, capaian 92,75 %
- Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 88,02 %

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, capaian 99,37 %
- b. Pengadaan Marka Jalan, capaian 78,55 %
- c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, capaian 98,97 %
- d. Melaksanakan Pengamanan dan Kelancaran Lalu Lintas, capaian 26,85 %
- e. Pengadaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya, capaian 95,51%
- f. Pemeliharaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya, capaian 93,56 %

Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 69,37 %

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor, capaian 88,68 %
- b. Pembinaan dan Pengendalian Perbengkelan, capaian 93,70 %

Dapat diketahui rata-rata capaian program sebesar 90,90 %

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2020)

2.3.1 Evaluasi Kinerja Kegiatan

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa dari 11 program dan 47 kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi pelaksanaannya tidak tercapai secara maksimal, pertama adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dikarenakan kurang cermatnya perencanaan penganggaran sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal dengan capaian 59,78 % kemudian ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali realistis kebutuhan sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal.

Kedua adalah Kegiatan Pengamanan dan Kelancaran Lalu Lintas dikarenakan tidak terlaksananya pengadaan palang penyeberangan kereta senilai Rp. 500.000.000 dikarenakan tidak turunnya rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berdasarkan Rapat Audiensi Pembangunan Palang Pintu dan Pos Jaga Desa Gupit Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor : A.175/Und/K5/DJKA/X1/2020 tanggal 5 November 2020 yang secara garis besar menyatakan bahwa Titik JPL yang diusulkan tidak termasuk pada

Lampiran I PM 94/2018 sehingga tidak bisa dilakukan upaya penataan atau peningkatan keselamatan sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal dengan capaian 26,85 kemudian ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali perencanaan kegiatan yang akan dilakukan sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal.

Akan tetapi, secara umum pelaksanaan kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian kinerja rata-rata mencapai prosentase 83,89 %.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian 83,89 % guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021. Dalam hal pencapaian target output kegiatan, realisasi dapat tercapai secara maksimal dengan presentase 102,29 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang baik dimana realisasi kinerja lebih baik dari pada realisasi keuangan.

2.3.2 Evaluasi Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dapat tercapai 83,89 %. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2020 mengalami penurunan dari sebelumnya 92,81 % menjadi 83,89% dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh kepada kurang fokusnya realisasi kegiatan mengingat adanya pengalihan fokus kegiatan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM /KEGIATAN/I NDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
1	Program Pelayanan		1,680,712,000	1,577,005,718	93.83
	a Penyediaan Jasa				
	- Input : Dana	Rupiah	6,000,000	5,487,000	91.45
	- Output : Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat	Surat	4,500	3,641	80.91
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
	b Penyediaan Jasa				
	- Input : Dana	Rupiah	245,143,000	214,574,496	87.53
	- Output : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kwh	2,150	4,632	215.44
		M3	120	396	330.00
		Menit	54,000	54,000	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
	c Penyediaan Jasa				
	- Input : Dana	Rupiah	116,330,000	112,127,000	96.39
	- Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang	20	20	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
	d Penyediaan Jasa				
	- Input : Dana	Rupiah	4,500,000	2,690,000	59.78
	- Output : Terwujudnya Peralatan Kerja Kantor dalam keadaan baik	Buah	4	4	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
e	Penyediaan Alat Tulis				
	- Input : Dana	Rupiah	74,901,000	74,841,500	99.92
	- Output : Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	76	76	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
f	Penyediaan Barang				
	- Input : Dana	Rupiah	81,028,000	77,746,770	95.95
	- Output : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	35	34	97.14
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
g	Penyediaan				
	- Input : Dana	Rupiah	20,000,000	20,000,000	100.00
	- Output : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	20	20	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
h	Penyediaan Peralatan				
	- Input : Dana	Rupiah	36,396,000	35,500,000	97.54
	- Output : Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Unit	5	5	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
i	Penyediaan Jasa dan				
	- Input : Dana	Rupiah	822,833,000	778,978,549	94.67
	- Output : Tersedianya Jasa dan Peralatan Operasional Rumah Tangga Kantor	Orang	38	38	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / I NDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	j Penyediaan Bahan				
	- Input : Dana	Rupiah	5,468,000	4,280,000	78.27
	- Output : Terpenuhinya Buku Bacaan bagi Pegawai Kantor	Exemplar	1,080	1,080	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
	k Penyediaan Makanan				
	- Input : Dana	Rupiah	179,210,000	167,171,000	93.28
	- Output : Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Operasional Kantor	Porsi	2,000	1,866	93.30
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
	l Rapat-rapat				
	- Input : Dana	Rupiah	88,903,000	83,609,403	94.05
	- Output : Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kali	25	25	100.00
	- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor				
2	Program Peningkatan		270,470,000	223,340,730	82.58
	a Pengadaan Mebeleur				
	- Input : Dana	Rupiah	20,000,000	18,400,000	92.00
	- Output : Terpenuhinya Penyediaan Mebeleur sesuai kebutuhan	Buah	18	18	100.00
	- Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				
	b Pemeliharaan Rutin/				
	- Input : Dana	Rupiah	38,970,000	37,903,000	97.26
	- Output : Terwujudnya Kondisi Gedung Kantor dalam keadaan baik	Unit	3	3	100.00
	- Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	c Pemeliharaan Rutin/				
	- Input : Dana	Rupiah	186,500,000	142,332,730	76.32
	- Output : Terwujudnya Kendaraan Dinas/ Operasional dalam keadaan baik	Unit	31	31	100.00
	- Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				
	d Pemeliharaan Rutin/				
	- Input : Dana	Rupiah	25,000,000	24,705,000	98.82
	- Output : Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Unit	25	25	100.00
	- Outcome : Kondisi Peralatan Kantor dalam Keadaan Baik				
3	Program Peningkatan		136,560,000	135,307,260	99.08
	a Pengadaan Pakaian				
	- Input : Dana	Rupiah	107,000,000	105,751,260	98.83
	- Output : Terwujudnya Pakaian Dinas Harian Pegawai dalam keadaan baik sesuai peraturan yang berlaku	Orang	137	137	100.00
	- Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur				
	b Pengadaan Pakaian				
	- Input : Dana	Rupiah	29,560,000	29,556,000	99.99
	- Output : Terwujudnya Pakaian Dinas Lapangan Pegawai dalam keadaan baik sesuai peraturan yang berlaku	Orang	18	18	100.00
	- Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur				
4	Program Peningkatan		5,305,000	5,304,068	99.98
	c Seminar/ Lokakarya				
	- Input : Dana	Rupiah	5,305,000	5,304,068	99.98
	- Output : Terselenggaranya Seminar/ Lokakarya	Orang	1	1	100.00
	- Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
5	Program Peningkatan		10,000,000	9,853,000	98.53
	a Penyusunan Laporan				
	- Input : Dana	Rupiah	5,000,000	4,907,000	98.14
	- Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	100.00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	b Penyusunan Laporan				
	- Input : Dana	Rupiah	5,000,000	4,946,000	98.92
	- Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	100.00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
6	Program Perencanaan		25,000,000	24,962,000	99.85
	a Penyelenggaraan				
	- Input : Dana	Rupiah	15,000,000	15,000,000	100.00
	- Output : Terselenggaranya Forum Organisasi Perangkat Daerah	Orang	50	50	100.00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD				
	b Penyusunan				
	- Input : Dana	Rupiah	10,000,000	9,962,000	99.62
	- Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	5	5	100.00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD				
7	Program Pembangunan		727,309,000	662,215,734	91.05
	a Perencanaan				
	- Input : Dana	Rupiah	124,619,000	122,478,600	98.28
	- Output : Terwujudnya kualitas perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang baik	Kajian	2	2	100.00
	- Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	b Koordinasi dalam				
	- Input : Dana	Rupiah	161,887,000	128,026,134	79.08
	- Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan permasalahan lalu lintas	Kasus	6	6	100.00
	- Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
	c Sosialisasi Kebijakan				
	- Input : Dana	Rupiah	390,803,000	363,111,000	92.91
	- Output : Terwujudnya petugas parkir yang handal dan terampil di Kabupaten Sukoharjo	Orang	765	875	114.38
	- Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
	d Monitoring, Evaluasi				
	- Input : Dana	Rupiah	50,000,000	48,600,000	97.20
	- Output : Terwujudnya hasil pembangunan yang sesuai amanat peraturan di bidang perhubungan	Bangunan	12	20	166.67
	- Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
8	Program Rehabilitasi dan		1,708,609,000	1,580,291,700	92.49
	a Rehabilitasi/				
	- Input : Dana	Rupiah	803,003,000	748,977,700	93.27
	- Output : Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor yang baik	Unit	9	9	100.00
	- Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	3	4	5	6	
PROGRAM UTAMA						
	b	Rehabilitasi/				
		- Input : Dana	Rupiah	373,237,000	320,747,000	85.94
		- Output : Terwujudnya terminal tipe c dan shelter dalam kondisi baik	Lokasi	4	4	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
	c	Rehabilitasi/				
		- Input : Dana	Rupiah	448,000,000	429,720,000	95.92
		- Output : Terwujudnya traffic light dan warning light dalam kondisi baik	Unit	70	70	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
	d	Rehabilitasi/				
		- Input : Dana	Rupiah	84,369,000	80,847,000	95.83
		- Output : Terwujudnya perahu penyeberangan dalam kondisi baik	Unit	1	1	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
9	Program Peningkatan			944,949,000	831,774,500	88.02
	a	Kegiatan Penyuluhan				
		- Input : Dana	Rupiah	15,000,000	14,969,800	99.80
		- Output : Terwujudnya sopir/juru mudi yang berwawasan keselamatan berlalu lintas	Orang	30	30	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				
	b	Kegiatan Temu				
		- Input : Dana	Rupiah	15,000,000	14,982,800	99.89
		- Output : Terwujudnya Pengelola Angkutan Umum yang berwawasan keselamatan berlalu lintas	Orang	30	30	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / I NDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	c Kegiatan Uji				
	- Input : Dana	Rupiah	19,500,000	17,627,000	90.39
	- Output : Meningkatnya kesadaran bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor	Orang	70	40	57.14
	- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				
	d Kegiatan				
	- Input : Dana	Rupiah	669,785,000	588,604,000	87.88
	- Output : Terselenggaranya operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum	Kali	115	132	114.78
	- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				
	e Pengumpulan dan				
	- Input : Dana	Rupiah	29,125,000	28,750,000	98.71
	- Output : Terwujudnya kualitas perencanaan manajemen perencanaan pengelolaan angkuta yang baik	Kajian	1	1	100.00
	- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				
	f Sosialisasi/				
	- Input : Dana	Rupiah	178,252,000	149,766,900	84.02
	- Output : Terwujudnya masyarakat yang paham serta mengimplementasikan fungsi angkutan dan perlengkapan jalan	Orang	4,000	4,150	103.75
	- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	3	4	5	6	
PROGRAM UTAMA						
	g	Koordinasi dalam				
		- Input : Dana	Rupiah	16,148,000	15,090,000	93.45
		- Output : Meningkatnya koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan	Kali	10	10	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				
	h	Monitoring, Evaluasi				
		- Input : Dana	Rupiah	2,139,000	1,984,000	92.75
		- Output : Meningkatnya kuantitas koordinasi dalam rangka meraih wahana tata nugraha	Kali	1	1	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan				
10	Program Pengendalian			2,969,075,000	2,059,686,200	69.37
	a	Pengadaan Rambu-				
		- Input : Dana	Rupiah	180,742,000	179,605,700	99.37
		- Output : Terpenuhinya jumlah rambu perlengkapan jalan terpasang sesuai kebutuhan	Unit	1,682	1,682	100.00
		- Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
	b	Pengadaan Marka				
		- Input : Dana	Rupiah	890,000,000	699,125,700	78.55
		- Output : Tersedianya Marka Jalan dan Zona Aman Sekolah dalam keadaan baik	m ²	15,710	15,716	100.04
		- Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
	c	Pengadaan Pagar				
		- Input : Dana	Rupiah	195,920,000	193,906,000	98.97
		- Output : Terpenuhinya pagar pengaman jalan terpasang sesuai kebutuhan	Beam	194	215	110.82
		- Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	d Melaksanakan				
	- Input : Dana	Rupiah	929,483,000	249,543,000	26.85
	- Output : Meningkatnya intensitas pengamanan penertiban arus lalu lintas	Kali	187	193	103.21
	- Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
	e Pengadaan Traficlight				
	- Input : Dana	Rupiah	735,450,000	702,440,800	95.51
	- Output : Terpenuhinya jumlah traffic light dan warning light sesuai kebutuhan	Unit	70	70	100.00
	- Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
	f Pemeliharaan				
	- Input : Dana	Rupiah	37,480,000	35,065,000	93.56
	- Output : Terwujudnya rambu perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Unit	1,420	1,425	100.35
	- Outcome : Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
11	Peningkatan Kelaikan		33,899,000	30,813,500	90.90
	a Pelaksanaan Uji Petik				
	- Input : Dana	Rupiah	18,899,000	16,759,000	88.68
	- Output : Terpenuhinya standar kelayakan kendaraan angkutan yang baik	Unit	90	77	85.56
	- Outcome : Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				

Tabel 2.3.2.1

NO	PROGRAM /KEGIATAN/I NDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM UTAMA					
	a Pembinaan dan				
	- Input : Dana	Rupiah	15,000,000	14,054,500	93.70
	- Output : Meningkatnya standar kelayakan bengkel di Wilayah Kab.Sukoharjo	Bengkel	60	50	83.33
	- Outcome : Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				
	Total		8,511,888,000	7,140,554,410	83.89

Jika dilihat dari tabel pencapaian indikator kinerja kegiatan tersebut, maka untuk kategori input kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan dimaksud akan didapatkan kesimpulan bahwa dari 47 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terdapat 2 kegiatan yang dananya terserap seluruhnya sesuai dengan rencana dan 45 kegiatan dananya tidak bisa terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan sisa lelang sehingga dari semua kegiatan, dana yang terserap adalah 83,89 %.

Jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2020 meskipun terdapat 1 (satu) kegiatan yang target output kegiatannya tidak tercapai secara maksimal dikarenakan faktor eksternal seperti penjelasan sebelumnya akan tetapi secara penyerapan keuangan realisasi kegiatan tahun 2020 dikategorikan baik dan efisien. Tingkat efisiensi dapat dilihat dari perbandingan

antara nilai input dengan output yang dihasilkan dalam setiap kegiatan.

Nilai capaian kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebesar 102,29%. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) dapat ditemukan bahwa tersedianya sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan dengan jumlah yang besar dan tersedianya dana dari sumber dan dukungan APBD yang baik merupakan faktor kekuatan yang paling dominan dalam mendukung kinerja instansi. Dukungan optimal aparatur sipil negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas serta terjalinnya kerja sama yang sinergis antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Lembaga seluruh Kantor/ Bagian/ Dinas/ Badan Lembaga baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dukungan dari beberapa faktor pendukung tersebut, maka 11 program dan 47 kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dapat direalisasikan dengan kategori baik atau dengan capaian kinerja 102,29 %. Hal tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo belum dapat berjalan optimal seperti yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang akan dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Kelemahan-kelemahan itu antara lain :

1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai dasar pendidikan transportasi atau ilmu perhubungan yang belum mencukupi;
2. Kurangnya inovasi dalam perencanaan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Kurang sinergisnya perencanaan yang telah ditetapkan dengan kebutuhan kantor tahun berikutnya;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan;
5. Sarana yang belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat;

2.4 Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun Berjalan (2021)

Capaian Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 pada saat ini/ per Agustus 2021 sekitar 68,53 % dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya belum selesainya sejumlah kegiatan beserta operasional pendukungnya terutama pada kegiatan yang bersifat fisik dikarenakan sesuai kontrak yang telah disepakati penyelesaian kegiatan fisik mayoritas terselesaikan pada triwulan IV. Selain itu terdapat anggaran yang bersifat operasional dan situasional yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selama satu tahun anggaran yang belum terealisasi serta adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan ditengah pandemi covid-19 sehingga realisasi berjalan kurang maksimal. Untuk itu dukungan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

2.5 Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2022

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan amanat Undang-undang No 23 Tahun 2014 serta untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026. Dinas Perhubungan memiliki beberapa permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarananya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
10. Penyesuaian fasilitasi pelayanan di sektor perhubungan dalam masa pandemi covid-19.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah

3.1.1 Visi dan Misi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah dirangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 yaitu : **“TERWUJUDNYA SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”**.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai mana berikut:

1.	<u>Maju</u>	:	Mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang dan selalu bernikir dan berusaha
2.	<u>Aman</u>	:	Keamanan merupakan salah satu unsur/ syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.
3.	<u>Konstitusional</u>	:	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
4.	<u>Mantap</u>	:	Warga dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.
5.	<u>Unggul</u>	:	Mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.
6.	<u>Rapi</u>	:	Mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 tersebut dicapai melalui Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan percepatan reformasi birokrasi. Misi ini mempunyai Tujuan terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
2. Misi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini mempunyai Tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda; 5) Meningkatnya kearifan dan budaya lokal; 6) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.

3. Misi memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dengan indikator kinerja adalah Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Tingkat pendapatan perkapita. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktivitas; 2) Meningkatnya kemandirian desa.
4. Misi memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. Misi ini mempunyai Tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja adalah Indeks pembangunan infrastruktur (IPI), Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dan Indeks resiko bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; 2) Meningkatnya kualitas lingkungan.
5. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan masyarakat sukoharjo yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja adalah Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1)

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertibn masyarakat; 2) Meningkatkan kesatuan bangsa dan bernegara.

3.1.2 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. Dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja khususnya dalam Misi ke 4 (empat) yaitu Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, Tujuan ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastuktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan infrastruktur (IPI) serta Sasaran ke 1 (satu) dari Tujuan ke 1 (satu) Misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja Indeks Fatalitas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menentukan Tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik dengan indikator kinerja Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan yang mana diharapkan target kinerja yang dapat tercapai untuk tahun 2022 adalah 0,305.

Upaya untuk menurunkan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meingkatkan produktifitas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Penguatan berarti Dinas Perhubungan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung tercapainya infrastruktur yang baik ebagaimana misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026. Untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas dilaksanakanlah program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja Tahunan.

3.1.3 Sasaran Perangkat Daerah


Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang mana dalam kaitan urusan perhubungan, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya pencapaian dari suatu tujuan. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah 1) meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan sarana transportasi dan; 2) meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan prasarana transportasi. Adapun target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi, dengan target kinerja 1,50%;
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi, dengan target kinerja 26%.

Sasaran tersebut diatas ditargetkan akan menurun setiap tahunnya sehingga angka kecelakaan juga semakin menurun. Sasaran di atas merupakan indikator/ tolok ukur dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun anggaran dengan harapan dapat mencapai target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 pada urusan perhubungan. Hubungan keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

VISI BUPATI		
Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur		
↓		
MISI BUPATI (POIN IV)		
Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan		
↓		
TUJUAN RPJMD		
Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastuktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja adalah Indeks pambangunan infrastruktur (IPI)		
↓		
SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	
Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja adalah Indeks Fatalitas	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik dengan indikator tujuan adalah Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	
	↓	
	SASARAN PD	
	1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator kinerja adaalah persentase angka kecelakaan sarana transportasi	
	2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator kinerja adaalah persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	

Keterkaitan pola kinerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagai berikut :



2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selaku Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bertanggung jawab kepada Bupati atas Urusan di Bidang Perhubungan merumuskan beberapa kebijakan yang dijadikan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasillitas perhubungan berupa sarana mobilitas pemeliharaan perlengkapan jalan (marka, rambu, traffic light, cctv, pagar pengaman jalan, dan lain-lain);
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan;

3. Peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana edukasi kelalulintasan kepada masyarakat;
5. Pengaturan, pengamanan, dan pengawasan lalu lintas;
6. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar laik jalan yang telah diatur dalam perundang-undangan;
7. Penataan trayek angkutan umum sesuai dengan potensi penumpang angkutan umum melalui kajian study angkutan;
8. Mewujudkan kajian study kelalulintasan guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
9. Peningkatan pengelolaan terminal;
10. Peningkatan layanan andalalin;
11. Mewujudkan kebijakan di bidang perhubungan yang mendukung penanganan dan antisipasi penyebaran covid-19 sehingga bisa meminimalisir dampak negatif covid-19 yang mungkin terjadi pada fasilitas perhubungan.

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada anggaran perubahan tahun 2022 guna mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sesuai target Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

2.1.5 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Berdasarkan strategi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan beberapa strategi guna menghadapi isu-isu strategis

dan permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan perhubungan. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kuantitas aparat Dinas Perhubungan dengan basic pengetahuan bidang transportasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan inovatif untuk peningkatan kualitas transportasi;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/ manajemen pemerintahan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government;
4. Peningkatan kelancaran pelayanan lalu lintas angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin dijalan, penegakan andalalin, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah;
5. Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem prasarana lainnya;
6. Mengimplementasikan kebijakan dan kegiatan di bidang perhubungan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian:
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.4.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota:
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota:
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

- 2.2.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- 2.2.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- 2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C:
 - 2.3.1 Sub Kegiatan Pembangunan Terminal;
 - 2.3.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- 2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir:
 - 2.4.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:
 - 2.5.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2.5.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2.5.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota:
 - 2.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2.6.2 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota.
- 2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota:
 - 2.7.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
- 2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan:

- 2.8.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- 2.8.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota;
- 2.8.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- 2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - 2.9.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.9.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
- 2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - 2.10.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.11 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - 2.11.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota;
 - 2.11.2 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2.12 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:

2.12.1 Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

2.12.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

3 Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota:

3.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4 Program Pengelolaan Perkeretaapian

4.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota:

4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Secara lengkap target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam lampiran Renja Perubahan ini.

2.3 Hasil Analisis dan Kondisi Masalah

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2021, antara lain :

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;

2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarannya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya study kajian kelalulintasan khusus guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
10. Belum maksimalnya layanan andalalin;
11. Belum maksimalnya fasilitasi pelayanan di sektor perhubungan dalam masa pandemi covid-19.

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria permasalahan yaitu kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan, kurang maksimalnya layanan angkutan umum, dan belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka menekan laju penyebaran covid-19. Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan pengadaan rambu, traffic light, sarana keamanan lalu lintas, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum perhubungan/terminal dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dapat ditindaklanjuti dengan mulai melaksanakan kajian analisis kebutuhan jaringan trayek sehingga dapat diketahui

potensi jaringan trayek yang ada di wilayah serta melakukan sosialisasi pengusaha angkutan untuk dapat meningkatkan layanannya. Peningkatan layanan perhubungan di masa pandemi dapat dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dan menerapkan kebijakan dari kabupaten, provinsi ataupun pusat dalam rangka menekan laju penyebaran covid-19 terutama yang berkaitan sektor perhubungan.

Kerangka pikir analisis permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Permasalahan I : kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan	1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	2.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	3.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	4.	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	5.	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	6.	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Permasalahan II : kurang maksimalnya layanan	7.	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	8.	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal
	9.	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Permasalahan III : belum maksimalnya fasilitas di bidang perhubungan	10.	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota

<p>Permasalahan I : kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan</p>		<p>11. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>
		<p>12. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>
		<p>13. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>
		<p>14. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>
		<p>15. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p>
<p>Permasalahan II : kurang maksimalnya layanan</p>		
		<p>16. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</p>
		<p>17. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</p>
		<p>18. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</p>
		<p>19. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota</p>
		<p>20. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</p>
<p>Permasalahan III : belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka menekan laju penyebaran covid-19</p>		<p>21. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p>
		<p>22. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</p>
		<p>23. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p>
		<p>24. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>
		<p>25. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p>
		<p>26. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>
<p><i>Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan 1.7.2022</i></p>		<p>27. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan</p>
		<p>28. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>
		<p>29. Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam</p>

BAB IV

INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Indikator Kinerja adalah kunci/ tolok ukur utama yang harus dilaksanakan serta diukur setiap tahunnya guna mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Indikator sasaran dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1

SASARAN	IKU	FORMULASI IKU	TARGET
			2022
1	2	3	4
1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi	1. Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Rumus = Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Sarana Transportasi (Kendaraan nya) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100%	1,50%
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	1. Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Rumus = Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Prasarana Transportasi (Fasilitas Jalan) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100%	26%
3. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	1. Nilai SAKIP	Rumus = Jumlah Nilai Sakip	66

Tabel 4.2

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET
			2022
1	2	3	4
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	<i>Rumus = Jumlah kendaraan lulus uji dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dikali 100%</i>	70,60%
	2. Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	<i>Rumus = Ruas jalan yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah ruas jalan dikali 100%</i>	10,27%
	3. Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	<i>Rumus = Jumlah sarpras (terminal, halte, shelter, rambu, APILL, warning light, guardrail, marka, cermin tikung, LPJU) kondisi baik dibagi Jumlah total sarpras dikali 100%</i>	82%
2. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Kinerja layanan penyeberangan sungai	<i>Jumlah penyeberangan sungai yang terlayani dibagi jumlah layanan yang ada dikali 100%</i>	100%
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian	1. Kinerja layanan perkeretaapian	<i>Jumlah penyeberangan kereta api yang terlayani dibagi jumlah penyeberangan kereta yang terdaftar/ resmi dikali 100%</i>	100%
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran yang Baik	<i>Rumus = Jumlah Unit Layanan Kantor yang Terlayani</i>	4 Unit

BAB V

DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA

5.1 Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana

Sebagaimana diuraikan pada BAB III bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2022, jumlah program yang diusulkan sebanyak 4 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/ pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 8.399.486.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Terdiri dari 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 32.894.580.000,00.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan layanan angkutan penyeberangan sungai. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 23.040.000,00

4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 73.720.000,00.

5.2 Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 4 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 41.390.826.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tabel pada lampiran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 ini sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 guna mewujudkan visi misi Bupati terpilih serta acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, dengan kesederhanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 ini, diharapkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik sesuai isi dan tujuan Rencana Kerja dimaksud.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	Perhubungan				42,364,574,984	APBD		46,880,644,600	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran yang Baik	Kab Sukoharjo	100 Persen	8,067,588,700	APBD		9,239,434,600	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	161,040,000	APBD		71,500,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen kelengkapan perencanaan skpd	Kab Sukoharjo	6 Dokumen	108,020,000	APBD		66,000,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	Kab Sukoharjo	5 Dokumen	53,020,000	APBD		5,500,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengeolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	5,058,893,000	APBD		6,140,145,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab Sukoharjo	50 Orang	4,681,567,000	APBD		5,720,000,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan baga aparatur internal perangkat daerah	Kab Sukoharjo	20 Orang	324,306,000	APBD		414,645,000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun tepat waktu	Kab Sukoharjo	1 Dokumen	53,020,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	407,555,000	APBD		100%	484,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Kab Sukoharjo	155 Orang	250,000,000	APBD		157 Orang	275,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab Sukoharjo	177 Stel	157,555,000	APBD		180 Stel	209,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	626,016,000	APBD		100%	589,050,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Barang Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab Sukoharjo	20 Jenis	20,000,000	APBD		20 Jenis	22,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Sukoharjo	3 Unit	90,516,000	APBD		4 Unit	22,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya penyediaan alat kebersihan	Kab Sukoharjo	20 Jenis	40,000,000	APBD		20 Jenis	44,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Sukoharjo	76 Jenis	265,000,000	APBD		76 Jenis	275,000,000	APBD
		Terwujudnya penyediaan makan dan minum bagi pegawai dan tamu kantor	Kab Sukoharjo	2500 porsi		APBD		2500 porsi		APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak Kantor	Kab Sukoharjo	25 Jenis	80,000,000	APBD		25 Jenis	88,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar bagi Pegawai	Kab Sukoharjo	1080 Exemplar	5,500,000	APBD		1080 Exemplar	6,050,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi	Kab Sukoharjo	30 Kali	125,000,000	APBD		32 Kali	132,000,000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terseleenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sukoharjo	100%	383,000,000	APBD		100%	421,300,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya kendaran dinas operasional	Kab Sukoharjo	5 Unit	371,000,000	APBD		5 Unit	408,100,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terwujudnya Pengadaan Mebeleur	Kab Sukoharjo	15 Buah	12,000,000	APBD		15 Buah	13,200,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sukoharjo	100%	989,394,700	APBD		100%	1,135,514,600	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya fasilitasi jasa surat menyurat setahun	Kab Sukoharjo	3000 Surat	6,000,000	APBD		3000 Surat	6,600,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran fasilitas listrik, air dan telepon	Kab Sukoharjo	3 Jenis	259,408,000	APBD		3 Jenis	374,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	Kab Sukoharjo	5 Buah	5,000,000	APBD		5 Buah	5,500,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga non pns di lingkungan kantor	Kab Sukoharjo	30 Orang	718,986,700	APBD		31 Orang	749,414,600	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	441,690,000	APBD		100%	397,925,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terseleenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	Kab Sukoharjo	33 Unit	191,000,000	APBD		33 Unit	220,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terseleenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab Sukoharjo	4 Unit	212,690,000	APBD		4 Unit	150,425,000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terseleenggaranya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Sukoharjo	15 Unit	38,000,000	APBD		15 Unit	27,500,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan	Kab Sukoharjo	82%	34,007,330,384	APBD		83%	37,530,040,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	737,699,776	APBD		100%	630,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya kajian manajemen lalu lintas	Kab Sukoharjo	4 Kajian	200,000,000	APBD		4 Kajian	300,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya sosialisasi keselamatan lalu lintas	Kab Sukoharjo	8500 Orang	536,399,776	APBD		8500 Orang	200,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi wahana tata nagraha	Kab Sukoharjo	7 Kali	1,300,000	APBD		7 Kali	130,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100%	29,346,997,992	APBD		100%	31,268,920,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemasangan pagar pengaman jalan	Kab Sukoharjo	17 Beam	150,000,000	APBD		17 Beam	150,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan jalan umum dalam kondisi baik	Kab Sukoharjo	180 Titik	28,396,466,448	APBD		180 Titik	29,518,920,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rambu keselamatan jalan	Kab Sukoharjo	1275 Unit	650,531,544	APBD		1275 Unit	600,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terwujudnya pengadaan marka jalan dan zona aman selamat sekolah	Kab Sukoharjo	5240 m2	150,000,000	APBD		5240 m2	1,000,000,000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	486,206,764	APBD		100%	500,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal	Terwujudnya Pembangunan Terminal/ Shelter/ Halte	Kab Sukoharjo	2 Unit	150,000,000	APBD		2 Unit	200,000,000	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal tipe c dan shelter sesuai standar pelayanan minimal	Kab Sukoharjo	4 Unit	336,206,764	APBD		4 Unit	300,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terwujudnya Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	327,978,128	APBD		100%	300,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah petugas parkir yang paham dan mengimplementasikan tata cara perparkiran yang baik	Kab Sukoharjo	875 Orang	327,978,128	APBD		875 Orang	300,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Baik	Kab Sukoharjo	100 Persen	813,629,632	APBD		100 Persen	1,888,920,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembinaan pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor	Kab Sukoharjo	50 Orang	49,000,000	APBD		50 Orang	27,500,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat uji yang lulus uji kalibrasi	Kab Sukoharjo	9 Unit	728,049,632	APBD		9 Unit	1,794,420,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan wajib uji	Kab Sukoharjo	50 Orang	16,580,000	APBD		50 Orang	39,500,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan uji petik kelaikan kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus	Kab Sukoharjo	100 Unit	20,000,000	APBD		100 Unit	27,500,000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	468,158,500	APBD		100%	1,170,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terwujudnya pengadaan Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang terpasang	Kab Sukoharjo	121 Unit	418,158,500	APBD		121 Unit	1,050,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	Kab Sukoharjo	6 Kasus	50,000,000	APBD		6 Kasus	120,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	50,000,000	APBD		100%	55,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	Kab Sukoharjo	12 Bangunan	50,000,000	APBD		12 Bangunan	55,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terwujudnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	862,879,592	APBD		100%	795,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya operasi pelaksanaan penerbitan angkutan umum yang dilaksanakan	Kab Sukoharjo	120 Kali	832,879,592	APBD		120 Kali	715,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sosialisasi bagi para sopir/jurumudi sehingga memahami aturan keselamatan penumpang	Kab Sukoharjo	30 Orang	15,000,000	APBD		30 Orang	55,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan sosialisasi Pengelola Angkutan Umum sehingga memahami aturan keselamatan penumpang	Kab Sukoharjo	30 Orang	15,000,000	APBD		30 Orang	25,000,000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	318,500,000	APBD		100%	160,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kajian manajemen pengelolaan angkutan yang baik	Kab Sukoharjo	1 Kajian	285,000,000	APBD		1 Kajian	110,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terupdatenya data pokok pelayanan angkutan	Kab Sukoharjo	1 Databasae	33,500,000	APBD		1 Databasae	50,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	418,780,000	APBD		100%	522,200,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengamanan harian dan insidentil yang diselenggarakan	Kab Sukoharjo	187 Kali	418,780,000	APBD		187 Kali	522,200,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	125,000,000	APBD		100%	152,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Terwujudnya Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT	Kab Sukoharjo	1 Dokumen	105,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.02	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji coba implementasi RUJT	Kab Sukoharjo	10 Kali	20,000,000	APBD		10 Kali	52,000,000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	51,500,000	APBD		100%	88,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14.01	Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha	Perizinan yang terfasilitasi	Kab Sukoharjo	25 Perijinan	20,000,000	APBD		25 Perijinan	55,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	Kab Sukoharjo	7 Kali	31,500,000	APBD		7 Kali	33,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kinerja layanan penyeberangan sungai	Kab Sukoharjo	100%	15,000,000	APBD		100%	26,470,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Kab Sukoharjo	100%	15,000,000	APBD		100%	26,470,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan perahu penyeberangan sehingga dapat berfungsi baik	Kab Sukoharjo	1 Unit	15,000,000	APBD		1 Unit	26,470,000	APBD